

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Zeni Kurnia Sari

**ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN
KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

ZENI KURNIA SARI
NIM 11675202851

Untuk Memenuhi Program studi S1

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ZENI KURNIA SARI
NIM : 11675202851
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
URUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL : ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

DISETUJUI OLEH
(PEMBIMBING)




Muammar Alkadafi S.Sos M.Si
NIK. 130712075

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

KETUA JURUSAN
ADMINISTRASI NEGARA



Dr. Drs. H. Muh Saif HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : ZENI KURNIA SARI
NIM : 11675202851
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL : ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
Tanggal Ujian : 17 November 2020

DISETUJUI OLEH
KETUA PENGUJI


Dr. Kamaruddin, S.sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

MENGETAHUI

PENGUJI I


Afrizal S.Sos, M.Si
NIP. 19690419 200701 1 025

PENGUJI II


Fitriah Ramadhani Agusti Nst S.IP, M.Si
NIK. 130 717 057

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan PEMBERDAYAAN Masyarakat Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

ABSTRAK

Skripsi ini adalah suatu kajian ilmiah yang membahas tentang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Keberhasilan suatu Pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran kepala desa sebagai pemimpin yang ada didesa tersebut, hal ini juga fungsi dari kepala desa itu sendiri, dan juga pemberdayaan masyarakat adalah suatu program dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang ada didesa tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui program-program pemerintah, agar mereka mampu membantu diri mereka sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa Padang Mutung dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui perannya sebagai pemimpin desa dalam membuat keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan dan anggaran yang digunakan informan yang diambil dalam penelitian ini adalah Kepala Desa itu sendiri sebagai informan kunci, dan perangkat desa sebagai informan utama, serta masyaraakat desa sebagai informan pelengkap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam membuat keputusan dan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan msyarakat, masih didasarkan pada program yang di rumuskan pada musyawarah perencanaan pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggaran yang telah di terima oleh desa melalui dana desa, baik pelasaan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik seperti pembinaan kemaasyarakat, pemberdayaan masyarakat yang meliputi pembinaan kelompok tani, pemuda dan ibu rumah tangga. Demi kesempurnaan penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan masukan dari pembimbing dan penguji agar penulisan skripsi ini lebih baik lagi. Atas saran dan masukannya penulis ucapkan terimakasih.

Kata Kunci : Peranan, Kepala Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillahirobbilalamin, Pertama-tama penulis panjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena dengan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam tidak lupa senantiasa diatur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah menghantarkan kita umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang penuh dengan cahaya islam, keimanan dan cinta kasih terhadap sesama umat.

Penyusun skripsi dengan judul **“Analisis Peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa padang mutung kecamatan Kampar kabupaten Kampar”**. Penulis menyadari, bahwa penyusun proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat berguna bagi penyusun dan penyempurnaan skripsi ini. Disamping itu tidak lepas dari berbagai dorongan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa berterimakasih yang tulus kepada :

Untuk Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesabaran serta kasih sayangnya yang sangat besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

1. Untuk Mama dan Bapak Tercinta sebagai tanda banti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan karya kecil ini kepada Bapak Togimin dan Mama Sami’ah Nuraini yang telah memberikan Do’a restu, kasih sayang, segala dukungan, kesabaran, dan

cinta kasih sayang tiada terhingga yang tidak dapat penulis balas hanya dengan selembar kertas ini. Untuk Mama dan Bapak Mertua Tercinta , Bapak Sajuri dan Mama Saropah yang juga selalu memberi Do'a. Suamiku, Belahan Jiwaku Prida Budi Utomo Penulis ucapkan terimakasih banyak dan rasa syukur, berkat kesabaran, dukungan dan kekuatan yang selalu diberikan kepada penulis serta Adik-adikku Tersayang Rio Adha Lukmansyah, Afdand Nanditya Hakim, Aisyah Namira Shahreen yang memberikan dukungan, dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancer.

2. Bapak Prof. Dr H Akhnad Mujahidin, S Ag, M Ag Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H Muh. Saud HM. M,Ag MM selaku Dekan dan Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, M,Si Ak.CA selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos M.si selaku Ketua Jurusan dan Bapak Dr. Jhon Afrizal S,H.I, MA selaku Sekertaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Mhd. Rafi S.Sos, M.Sc sebagai Penasehat Akademik yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing serta memberi saran kepada penulis dari awal mulai perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Muamamar Alkadafi, S.sos M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan selama ini.
7. Bapak, Ibu dan seluruh dosen Administrasi Negara yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing kami menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Untuk seluruh keluarga khususnya ANA Lokal E dan teman seperjuangan Administrasi Negara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan dan support nya.
9. Untuk semua pihak yang turut membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya. Akhir kata, penulis menyadari atas keterbatasan yang dimiliki tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran, ataupun kritik dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 04 Juni 2020

Penulis

ZENI KURNIA SARI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Masalah	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II PEMBAHASAN	
2.1 Otonomi Daerah.....	11
2.2 Otonomi Desa.....	13
2.3 Kebijakan Pengelolaan Desa.....	15
2.4 Pembangunan Desa	16
2.5 Pemberdayaan masyarakat.....	20
2.6 Pemerintahan Desa.....	21
2.7 Pandangan Islam	28
2.8 Penelitian Terdahulu	30
2.9 Konsep Operational.....	31
2.10 Kerangka Pemikiran	34
2.11 Definisi Konsep.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4	Jenis dan Sumber Data	38
3.5	Populasi dan Sampel	39
3.6	Analisis Data	40

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1	Sejarah Desa Padang Mutung	42
4.2	Keadaan Geografis Desa Padang Mutung	42
4.2.1	Batas-batas Dari Desa Padang Mutung.....	42
4.2.2	Penduduk.....	44
4.3	Keadaan sosial	44
4.3.1	Pendidikan	45
4.3.2	Lemabaga pendidikan	45
4.3.3	Perekonomian Masyarakat.....	46
4.3.4	Keagamaan.....	46
4.3.5	Kesehatan	47
4.4	Pembangunan Desa Padang Mutung	48
4.4.1	Kedudukan dan Tugas pokok, Fungsi dan Rincian Tugas	48
4.5	Struktur organisasi Desa di Desa Padang Mutung	52

BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1	Identitas Responden	53
5.1.1	Jenis Kelamin Responden.....	53
5.1.2	Responden berdasarkan umur.....	54
5.1.3	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	55
5.1.4	Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	56
5.2	Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Padang Mutung Kabupaten Kampar Kecamatan	56
5.2.1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	58
5.2.2	Meningkatkan kualitas hidup manusia	72
5.2.3	Meningkatkan penanggulangan kemiskinan.....	60

5.2.4 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Desa.....	75
5.3 Rekapitulasi Data	104

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	108
6.2 Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 3.1 Tabel Jumlah Sampel Penelitian	40
Tabel 4.1 Penggunaan Areal Pertanahan Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar	43
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Padang Mutung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019	44
Tabel IV.3 Jumlah Pendidikan di Desa Padang Mutung	45
Tabel 4.4 Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Padang Mutung.....	45
Tabel IV.7 Tempat Ibadah Desa Padang Mutung.....	47
Tabel 4.8 Sarana Kesehatan Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2019.....	48
Tabel 5.1 Klasifikasi Responden Dilihat Dari Jenis Kelamin Berdasarkan Data Jumlah Aparatur Desa Dan Penduduk Desa Padang Mutung....	54
Tabel 5.2 Adapun umur responden	54
Tabel 5.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	55
Tabel 5.4 Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	56
Tabel 5.5 Jawaban Responden Mengenai Apakah Peran Pemerintah Dalam Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Dasar Untuk Pemenuhan Kebutuhan (<i>Lingkungan Pemukiman, Transportasi, Energi Dan Informasi Komunikasi</i>).....	62
Tabel 5.6 Jawaban Responden Mengenai Apakah Peran Pemerintah Dalam Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Dasar Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dalam Pelayanan Sosial Dasar (<i>Kesehatan Masyarakat, Pendidikan Dan Kebudayaan</i>).....	65
Tabel 5.7 Jawaban Responden Mengenai Apakah Peran Pemerintah Dalam Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Dasar Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dalam Ekonomi Untuk Lumbung Ekonomi Desa (<i>Usaha Ekonomi Pertanian Berskala Produktif Untuk Ketahanan Pangan Usaha</i>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Ekonomi Pertanian Yang Berfokus Pada Kebijakan 1 Desa 1 Produk Unggulan Baik Aspek Produksi Maupun Distribusi Dan Pemasaran)68

Tabel 5.8 Jawaban Responden Mengenai Apakah Peran Pemerintah Dalam Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Dasar Untuk Pemenuhan Kebutuhan (Kesiap Siagaan Menghadapi Bencana Alam, Penanganan Bencana Alam)	71
Tabel 5.9 Jawaban Responden Mengenai Apakah Peran Pemerintah Dalam Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Dasar Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Desa Dan Ditetapkan Dalam Musyawarah Desa.....	74
Tabel 5.10 Jawaban Responden Mengenai Apakah Peran Pemerintah Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan Desa.	77
Tabel 5.11 Jawaban Responden Mengenai Apakah Peran Pemerintah Dalam Pengembangan kapasitas masyarakat desa.....	80
Tabel 5.12 Jawaban Responden Mengenai Apakah Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pertahanan Masyarakat.	83
Tabel 5.13 Jawaban Responden Mengenai Apakah Peran Pemerintah Dalam Pengembangan System Informasi Desa.	86
Tabel 5.14 Jawaban Responden Mengenai Apakah Peran Pemerintah Dalam Memberi Dukungan Pengelolaan Pelayanan Sosial Dasar Dibidang : Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Marginal Dan Anggota Masyarakat Desa Penyandang Disabilitas.....	88
Tabel 5.15 Jawaban Responden Mengenai Apakah Peran Pemerintah Dalam Memberikan Dukungan Pengelolaan Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup.....	91
Tabel 5.16 Jawaban Responden Mengenai Apakah Peran Pemerintah Dalam Memberikan Dukungan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Alam, Penanganan Bencana Alam Serta Penanganan Kejadian KLB Lainnya	93
Tabel 5.17 Jawaban Responden Mengenai Apakah Peran Pemerintah Dalam Memberikan Dukungan Permodalan Dan Pengelolahaan Yang Dikelola Oleh Bumdesa Atau Bumdes Bersama.....	95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.18 Jawaban Responden Mengenai Apakah Peran Pemerintah Memberikan Dukungan Pengelolaan Usaha Ekonomi Oleh Kelompok Masyarakat, Koperasi Dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa Lainnya	98
Tabel 5.19 Jawaban Responden Mengenai Apakah Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kerjasama Antar Desa Dan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga, Dan Bidang Kegiatan	100
Tabel 5.20 Jawaban Responden Mengenai Apakah Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.....	102
Tabel 5.21 Rekapitulasi Jawaban Responden pada Pembangunan.....	104
Tabel 5.22 Rekapitulasi Jawaban Responden pada Pemberdayaan Masyarakat	106



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sketsa Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa.....	52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara dan Angket
- Lampiran 2 Surat Izin Riset dari Provinsi Riau
- Lampiran 3 Surat Keterangan Pembimbing



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Desa sendiri sangat penting untuk kemajuan pembangunan bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan desa yang sudah ada sebelum Negara Indonesia itu berdiri, sebagai wilayah yang memiliki posisi penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia maka wilayah-wilayah di desa perlu diberdayakan dan juga perlu dilindungi agar menjadi lebih kuat, maju, dan mandiri sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pembangunan desa dan pembangunan menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan juga sejahtera. Mengingat sangat pentingnya wilayah desa dalam struktur pemerintahan nasional maka berbagai peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah desa oleh sebab itu untuk mengatasi segala bentuk permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan desa maka pemerintah pada tahun 2014 mengeluarkan kebijakan perundang-undangan baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan terbentuknya undang-undang tersebut disambut baik oleh masyarakat desa termasuk perangkat desa hal ini karena kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dianggap sebagai peraturan kebijakan yang lebih akurat dibandingkan peraturan undang-undang yang sebelumnya karena didalamnya memuat mengenai aspek-aspek peraturan, kedudukan, pemberdayaan, pelaksanaan, pengakuan, anggaran, dan pengawasan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan selain itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini dianggap sangat istimewa karena telah mencakup hal hal yang sangat luas seperti asas peraturan desa, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa, keuangan dan asset desa, pembangunan desa, bumdes, kerjasama desa dan lembaga adat istiadat serta pembinaan dan pengawasan desa. juga dalam hal ini dimana APBD dan APBN untuk desa turun untuk tiap-tiap di wilayah yang berbeda-beda sesuai dengan anggaran dana desa yang dibutuhkan oleh setiap desa tersebut.

Desa membangun adalah spirit UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. UU Desa menempatkan desa sebagai subyek pembangunan. Pemerintah supradesa menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas. Supra desa tak perlu takut dengan konsekuensi pemberlakuan kedua azas tersebut. Dengan menjadi subyek pembangunan justru desa tidak lagi akan menjadi entitas yang merepotkan tugas pokok pemerintah kabupaten, provinsi bahkan pusat. Justru desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bangsa baik di mata warga negaranya sendiri maupun negara lain. Untuk itu dalam menjalankannya msyarakat pasti sangat berperan sangat penting dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintah desa memperdayakan masyarakat dalam pembangunan di desa-desa yang ingin maju dan berkembang dimana kemasyarakatan adalah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, peribadahan dan

pembinaan adat istiadat. Melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan perubahan ditingkat daerah. Dengan cara ini pemerintahan desa akan mampu mengatur pemerintahannya dan menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga kewenangan yang dilaksanakan mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk membentuk pemerintahan yang sehat. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pelaksanaan kewenangan, masyarakat perlu dibina dan disiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan dan dilaksanakan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemerintah desa merupakan ujung tombak pembangunan Nasional yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa sebagai pemegang puncak pimpinan yang tertinggi di Desa, sebagai penentu utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan Desa. Oleh karena itu kepala desa harus mampu dan dituntut untuk bisa mengelola pelaksanaan pembangunan dengan baik, mampu mengikuti perkembangan dan perubahan perubahan dengan baik, sanggup membawa dan mengembangkan kehidupan masyarakat kearah tujuan yang telah direncanakan.

Apapun Peran kepala desa sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Dalam hal ini para aparat desa merencanakan serta merealisasikan rencana tersebut guna memajukan desa secara keseluruhan
2. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah Desa tugas utamanya melaksanakan pembangunan di Desa, bukan hanya itu melakukan pembinaan seperti: mensoialisasikan peraturan desa kepada masyarakat, anti narkoba dan sebagainya. Kemudian juga yang tidak kalah penting melakukan pemberdayaan bagi masyarakat desa seperti : didirikannya PKK, kegiatan social dan sebagainya,. Intinya bukan hanya pembangunan fisik, namun juga pembangunan social bagi masyarakat Desa Padang Mutung.
3. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat. Pemerintahan juga sebagai promotor rencana kegiatan yang telah dibuat agar terlaksana sesuai dengan harapan bersama.
4. Menciptakan suasana ketrentaman dan Ketertiban masyarakat Pemerintahan Desa juga bertugas dalam melindungi masyarakat dari berbagai macam ancaman bahaya dari luar.

Bukan hanya Kepala Desa, peran pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa adalah merupakan indikasi keberhasilan suatu era yang sedang menjalankan pemerintahan, oleh sebab itu pemerintahan desa harus berusaha mendatangkan program-program pembangunan baik kepada pemerintah didesanya, kepada pihak non pemerintahan maupun menciptakan

partisipasi swadaya dari masyarakat desa itu sendiri. Kemasyarakatan : kemasyarakatan adalah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pribadahan dan pembinaan adat istiadat.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa juga dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, atau pihak ketiga. Camat akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berkaitan dengan hal tersebut sumber daya manusia merupakan asset terpenting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa guna menyukkseskan pelaksanaan undang undang yang berlaku. Berkaitan dengan kondisi desa penelitian ini juga yang terdapat di Desa Padang Mutung ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Padang Mutung merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Desa Padang Mutung merupakan desa yang diresmikan sebagai desa melalui proses pemekaran dari kenegerian Rumbio sehingga desa ini memiliki otoritas sendiri dalam aparatur pemerintahan desa, Di Desa Padang Mutung dihuni oleh ribuan kepala keluarga, yang terdiri laki-laki ada 1471 kepala dan perempuan ada 1377 kepala, dimana masyarakat disana bermata pencaharian sebagai petani dan kelapa sawit. Di desa tersebut juga masyarakatnya masih memegang bahkan menjunjung teguh nilai-nilai tradisional dari nenek moyang mereka terdahulu nya . hampir sama dengan desa-desa pada umumnya, di Desa Padang Mutung juga terdapat organisasi pemerintahan dalam menunjang kemajuan desanya, terutama dalam bidang pembangunan, Oleh sebab itulah pemerintahan desa baik itu Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD Dan lain sebagainya dituntut agar dapat menjalankan perannya sebaik mungkin.

Berkaitan dengan dengan Hal diatas, sejauh ini, ada indikasi yang belum terlaksana dengan baik pelaksanaan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah Desa di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar. Hal ini bisa dilihat dari adanya gejala-gejala ataupun fenomena-fenomena yang tampak penulis melakukan pemantauan di Desa Padang Mutung, mengidentifikasi bahwa masih terdapatnya masalah-masalah yang terjadi, Desa tersebut memang sudah bisa dikatakan desa maju namun dalam pembangunan yang harus dibangun dan terprogram oleh kepala desa agar desa tersebut bisa di katakana desa maju dan desa mandiri dan dengan ini dalam artian ada program yang belum dituntaskan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa seperti semenisasi, pembangunan masjid,

pembangunan sekolah MDA dan sarana air bersih agar menjadikan desa yang baik dalam segi pembangunan juga penulis melihat desa tersebut belum memiliki pasar tradisional namun biasanya masyarakat desa ini pergi kedesa tetangga untuk melakukan aktifitas berbelanja sedangkan ini adalah sumber terpenting untuk mengembangkan SDM dan pertumbuhan perekonomian masyarakat di Desa tersebut, juga dalam hal memberdayakan masyarakat tentu tujuan pemerintah agar masyarakatnya terlepas dari permasalahan permasalahan kemiskinan karena itu adalah masalah besar didesa desa dan agar menjadikan desa yang mandiri dan maju tentunya pembangunan disana harus semakin dikiatkan lagi dimana dilihat sekarang pemerintah sudah banyak mendukung pertumbuhan perdesaaan baik dari bidang insfrakstruktur sampai ke sumber daya manusia sehingga dengan demikian dengan banyaknya permasalahan tersebut para masyarat tentu aktifitasnya masih sangat terbatas sedangkan peran pemerintah desa tersebut ialah menjadikan desa tersebut menjadi desa maju agar tidak tertinggal jauh dengan canggihnya teknologi.

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa terlihat dengan jelas bahwa pelaksanaan pembangunan yang terdapat di Desa Padang Mutung masih sangat minim sekali pemerintahan Desa belum maksiamal dalam realisasi pembangunan Desa. Buktinya masih banyak pembangunan yang belum terlaksana sama sekali, sarana air bersih merupakan sarana terpenting di Desa, namun belum ada pembangun ulang atau perbaikan sampai sekarang. Selain itu juga, pasar, TPS, pembangunan jalan dan belum terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Setiap Desa sudah ada anggaran serta potensi desanya masing-masing. Desa Padang Mutung juga demikian, dalam pertanian seperti karet dan kelapa sawit, dalam bidang pembangunan inilah yang masih belum begitu tampak sampai saat ini. Anggaran dana yang ada seharusnya digunakan untuk pembangunan desa menunjang kesehatan dan menanggulangi kemiskinan masyarakat setempat. Demikian juga pada Pam Air Bersih dimana sarana air bersih tentu sangat penting sehingga hingga saat ini didesa tersebut hanya mengharapkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari dari masak dan mencuci sedangkan tanpa air bersih atau air putih, air didaerah tersebut berwarna kuning dan masyarakat sering menggunakan air sungai untuk kehidupan sehari-hari juga pembangunan musholla yang sudah beberapa bulan dibangun namun belum tuntas juga Selanjutnya semenisasi jalan lingkungan yang belum terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat, dan pembangunan yang terealisasi ialah poskesdes yang dibangun di Desa tersebut. Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, menunjukkan kurang efektifnya pemerintahan desa sehingga berdampak kurang optimalnya pada pembangunan masyarakat desa, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan judul mengenai *“Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”*

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan diatas, maka adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk Mengetahui Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
2. Untuk Mengetahui Faktor Apa Saja Yang Menghambat Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta masukan berupa teori-teori dan fenomena-fenomena yang terjadi di instansi pemerintah maupun dilingkungan masyarakat untuk penelitian selanjutnya dalam mengkaji Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Mutung

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara .

Manfaat Praktis

- a. Bagian Pemerintah, Khususnya Desa Padang Mutung penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan atau pertimbangan Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai analisis pelaksanaan pemerintah desa dan sebagai bahan masukan yang dapat meningkatkan partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Bagi Penulis, penelitian ini dapat melengkapi pengetahuan dan melihat dari dekat tentang masalah-masalah pemerintah, khususnya mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

Perbedaan mendasar antara pelaksanaan otonomi daerah dan era orde baru dengan pelaksanaan otonomi daerah setelah keluarnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 terletak pada azas desentralisasi dimana pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonomi. Demikian juga yang dikemukakan oleh Benyamin Hoesein Pada masa orde baru penerapan otonomi daerah hanya dengan prinsip nyata dan bertanggung jawab, sedangkan setelah keluarnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 penerapan otonomi daerah menekankan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab (Rasyid, 2002, 384-285)

Pengertian otonomi daerah mengandung beberapa segi :

Pertama, bahwa otonomi daerah bukan skema kedaulatan daerah dalam konteks Negara menyebutkan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undnag-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawarahan dalam tatanan sistem pemerintahan Negara tentang hak asal usul dalam Negara yang bersifat istimewa

Kedua, kebijakan otonomi lebih merupakan perubahan dalam tatanan susunan kekuatan, termasuk di dalam perubahan dalam prinsip kerja peerintah dimana daerah mendapatkan kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku, dengan demikian saerahnya otonomi mempunyai arti adanya perundang-undangan yang berlaku, dengan

demikian otonomi mempunyai arti adanya skema otonomi dipandang sebagai pendekatan baru dalam menjalankan pembangunan. Pendekatan baru ini tentunya membutuhkan bukti praktis dimana kekuasaan pusat memberikan kepercayaan penuh terhadap daerah untuk mensejahterakan rakyat dengan tetap menjaga integritas bangsa.

Ketiga, proses politik yang menjalankan orde baru yang tidak memberikan harga kepada partisipasi masyarakat telah dengan seksama menunjukkan bagaimana akibat dari elitesemi politik tersebut. Akibat dari sesuatu yang dimaksud tersebut bukan sesuatu yang harus ditanggung oleh elite melainkan oleh masyarakat. Dari ketiga segi tersebut dinyatakan bahwa otonomi daerah pada dasarnya adalah sebuah koreksi terhadap struktur kekuasaan yang semula lebih berakar keatas menjadi model baru yang berorientasi kebawah (Alexander Abe, 2001, 1-2).

Menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan daerah otonomi, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2003, 243).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedomon seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Di samping itu, juga memberikan bantuan dan dorongan kepada daerah agar otonomi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisiensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya Otonomi Daerah akan melahirkan suatu gerakan perubahan menuju kepribadian dan kemandirian yang disebut dengan Otonomi Desa.

2.2. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Sebagai pemerintah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan (Haw Wadjaja, 2003:165). Desa dan kelurahan adalah satuan pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah suatu pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan adat hukum. Atau desa adalah suatu wilayah yang ditnggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal. Hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relative sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan (Hanif Nurcholis 2011:2).

Desa yang otonomi akan memberikan gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibebani oleh program-program kerja dari instansi dan pemerintah. Apabila otonomi desa benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial kekota untuk menyerbu lapangan kerja/pekerjaan sektor-sektor informal peraturan pemerintah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mempunyai otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penegasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah desa diluar desa genekologis yaitu dengan yang bersifat administrasi ataupun alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepala masyarakat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepala Bupati atau Walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menyatakan dan atau memiliki keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Desa juga memiliki dan kewajiban yang terluang dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni, desa berhak :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan ha asal usul, adat istiadat dan nilai sosial masyarakat desa.
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kepatuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Meningkatkan kehidupan demokrasi.
4. Memberikan dan meningkatkan kepada masyarakat desa.

2.3. Kebijakan Pengelolaan Desa

Kebijakan merupakan tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan masalah atau persoalan tertentu. Selanjutnya ia juga memberikan definisi kebijakan sebagai “segala apa yang dilakukan pemerintah atau tidak dilaksanakan pemerintah atau apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat (Waluyo, 2007, 44).

Menurut lesswell (1970) kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Kepentingan rakyat disini merupakan keseluruhan kepentingan yang penting dan perpaduan pendapat, keinginan, dan tuntunan yang disampaikan kepada pemerintah. Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah,

di mana dilaksanakan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan untuk memerintah permasalahan. perumusan kebijakan harus dilandasi dengan pengetahuan atau kondisi social ekonomi rakyat, potensi, permasalahan dan kemungkinan-kemungkinannya.

2. Pembangunan Desa

Menurut mohammad ali, pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk melaksanakan dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia. Pembangunan adalah usaha usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan mempertimbang kemampuan sumber daya, kemajuan teknologi dan memperhatikan perkembangan global (solihin,2002,111).

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu :

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan disetiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan, Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu :
 - a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil.
 - b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
 - c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, ditetapkan disetiap sektor, termasuk desa dan kota, disetiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
2. Pembangunan desa dilakukan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaruai sebagai sumber pertumbuhan disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin.

5. Meningkatkan efesiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan menurut Siagian menegaskan pertama: bahwa pembangunan merupakan suatu proses atau kegiatan yang terus menerus dilakukan. Kedua, bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Ketiga, bahwa pembangunan dilakukan secara terencana dan perencanaan itu diorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan. Keempat, bahwa pembangunan masyarakat kepada modernitas sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Kelima, bahwa modernitas yan dicapai melalui pembangunan bersifat multidimensional, artinya bahwa modernitas yang mencakup semua aspek kehidupan Pembangunan perdesaan adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus dan terencana untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan masyarakat perdesaan dalam berbagai aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya, dengan melibatkan interaksi komponen-komponen yang ada diperdesaan itu sendiri (siagian 2003,3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan perdesaan akan Nampak dari perubahan atau perumbuhan perdesaan itu sendiri, oleh karena itu pertumbuhan perdesaan merupakan pertumbuhan perdesaa-desa dari desa swadaya menjadi desa swadaya dan menuju terbuktinya desa swasembada. Berdasarkan kerangka teori diatas bahwa pembangunan perdesaan tidak lepas dari peran Pemerintahan Desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu unsur pemerintahan Desa yang bersama-sama dengan Kepala Desa menentukan arah pembangunan melalui penetapan kebijakan, penyaluran aspirasi masyarakat dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Kemudian berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 desa pasar 115, 116, 117 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan Desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya, hal tersebut wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa dan dalam melaksanakannya didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat bertanggungjawab, Data dan informasi tersebut mencakup :

penyelenggaraan pemerintah desa, informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa, organisasi dan tata laksana pemerintah desa, keuangan desa, profil dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya tersedianya peta Desa yang lengkap yang menggambarkan desa dari segi : wilayah administrasi pemerintah desa : peta potensi desa (alam, pertanian, pertambangan. Flora, fauna, dan sebagian) peta prasarana/sarana didesa (ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya) peta yang menggambarkan kondisi kependudukan, keadaan dan permasalahannya.

© Hak Cipta dan Hak Moral UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dan jika dilihat dari pembangunan desa maka dapat didefinisikan sebagai “rangkaiannya usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-bulding)”. Apabila definisi sederhana tersebut disimak secara cermat, akan muncul kepermukaan paling sedikit tujuan ide pokok yaitu :

1. Pembangunan merupakan suatu proses.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek.
4. Rencana pembangunan mengandung makna perumbuhan dan perubahan.
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas (sebagai cara hidup yang baru dan lebih dari sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel).
6. Modernitas yang ingin dicapai berbagai kegiatan pembangunan *per defisi* bersifat multidimensional (mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat menjabat dalam bidang politik, ekonomi dan social budaya, serta pertahanan dan keamanan)
7. Semua hal yang disinggung diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi Negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain didunia karena mampu menciptakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan Negara bangsa tersebut.

Selain itu dipererlukan juga analisis data, keadaan desa permasalahannya serta tokoh pemuda/masyarakat, tenaga ahli/terdidik, kadar pembangunan desa dan sebagainya. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai tahap, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan rencana pelaksanaan dan rencana pembangunan desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Paul (1987) bahwa pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan yang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap “proses dan hasil-hasil pembangunan” . Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat menampilkan jati diri, hasrat dan martabatnya sehingga maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung
2. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
3. Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemberdayaan adalah sebuah proses agar orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.
5. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk: (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan; (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Masyarakat adalah sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain atau sekumpulan orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Sehingga dapat diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan aturan main pembangunan desa yang mengutamakan, mengedepankan bahkan melindungi otonomi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap aset-aset pembangunan desa.

2.5 Pemerintahan Desa

Hal ini sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945, Antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang Berdasarkan pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang.

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yang memberikan kewenangan kepala desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berdasarkan adat istiadat, asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 masyarakat diharapkan lebih otonomi dan lebih demokrasi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan masa depan desanya akan ditentukan sendiri oleh masyarakat desa. Untuk itu, semua pihak dilibatkan dalam rangka membangun desanya agar lebih maju. Maka untuk mengoptimalkan pemerintahan di desa perlu proaktif pemerintah desa dalam membina masyarakatnya khususnya dalam membangun sarana dan prasarana desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai pemerintah desa, terdapat pasal 26, yaitu mengenai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup sebagai berikut.

1. Urusan pemerintan desa yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa,

Pemerintah Desa yaitu penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawarahan Desa dalam mengatur dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah desa atau yang disebutkan dengan nama lain adalah kepala desa dan badan perangkat desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah desa (Amin Suprihatini, 2007,9).

Adapun Peran Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Dalam hal ini para aparat desa merencanakan serta merealisasikan rencana tersebut guna memajukan desa secara keseluruhan
2. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah Desa tugas utamanya melaksanakan pembangunan di Desa, bukan hanya itu melakukan pembinaan seperti: mensoialisasikan peraturan desa kepada masyarakat, anti narkoba dan sebagainya. Kemudian juga yang tidak kalah penting melakukan pemberdayaan bagi masyarakat desa seperti : didirikannya PKK, kegiatan social dan sebagainya,. Intinya bukan hanya pembangunan fisik, namun juga pembangunan social bagi masyarakat Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
3. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat. Pemerintahan juga sebagai promotor rencana kegiatan yang telah dibuat agar terlaksana sesuai dengan harapan bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menciptakan suasana ketrentaman dan Ketertiban masyarakat Pemerintahan Desa juga bertugas dalam melindungi masyarakat dari berbagai macam ancaman bahaya dari luar.

Berdasarkan penjelasan diatas sudah tergambaran jelas bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa adalah organisasi pemerintah Desa yang terdiri dari:

1. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa.
2. Unsur Kepala Desa. Yang terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris Desa.
 - b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan.
 - c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya seperti : Kepala Dusun

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melakukan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melakukan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (Hanif Nurcholis,2011,73)

Wewenang pemerintah desa yaitu mengatur, mengurus kepentingan masyarakatnya, dan mendamaikan oerkara dan paraarganya. Pemerintah desa berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dam keputusan kepala desa, fungsi pemerintahan adalah memimpin, memberi petunjuk, memerintah, mengarahkan, koordinasi, pengawasan dan inovasi dalam pemerintahan (Hamdi,2006.22).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus keputusan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut C.S.T Kamal (2001:58) Desa adalah suatu wilayah yang disepakati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa salam pemerintahan desa terdiri pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan desa dengan memperhatikan asal usul nya atas prakayanya masyarkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Dalam peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintah oleh pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa otonomi merupakan desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang Desa otonomi, berwenang membuat peraturan desa dan juga memperoleh desentralisasi kewenangan Negara.

Untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan peraturannya kepada Desa, juga tugas pembentukan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan diserahkan kepada desa, Hal tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Desa pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Sketsa Penyelenggaraan Pemerintah Desa Adalah Sebagai Berikut



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IV Bagian I,II dan IV

Skema diatas memuat jumlah perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa. Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa yang diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang sekurang-kurangnya memuat : tata cara penyusunan struktur organisasi, perangkat, tugas dan fungsi serta Hubungan Kerja.

Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pasal 115, 116, 117 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan Desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangan desa. Hal tersebut wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa dan dalam melaksanakannya didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Data dan informasi tersebut mencakup : penyelenggaraan pemerintah desa, informasi lain terkait dengan

penyelenggaraan pemeritah desa, organisasi dan tata laksana pemerintah desa, keuangan desa, profil dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya tersedianya peta Desa yang lengkap yang menggambarkan desa dari segi : wilayah adminitrasi pemerintah desa : peta potensi desa (alam, pertanian, pertambngan. Flora, fauna, dan sebagian) peta prasarana/sarana didesa (ekonomi,sosial, budaya dan sebagainya) peta yang menggambarkan .

2. Pandangan Islam

Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam al-quran dan sunah. Sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan pembangunan.

Nabi Muhammad saw sebagai rosulullah dan negarawan yang berhasil menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala sistem pemerintahannya telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung, Barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang rugi”.

Pembangunan bangsa seperti yang telah di kemukakan di atas juga sudah di bacakan dalam alquran pada ayat Q.S Ar-Rad 11.

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَالِ

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Dari ayat ini jelas bahwa jika suatu bangsa sebelum mereka merubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum apabila mereka tidak merubah dirinya sendiri. Selain itu dalam pemberdayaan masyarakat islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang lebih praktis kepada masalah pembangunan dengan cara mengubah sifat masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri semua orang di dorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem pembangunan seperti pada hadits di bawah ini “Dan barang siapa memudahkan atas orang yang susah, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong hambanya. (H.R Muslim).

Dari hadits berikut di jelaskan orang orang yang tidak mampu bekerja, maka islam mewajibkan kepada sekitarnya untuk membantunya. Melakukan inisiasi dana bagi masyarakat yang kurang terberdayakan, sebagai aplikasi kepedulian mereka, sebagai pihak yang memiliki kelebihan terhadap mereka yang kekurangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan dalam islam hendaklah dijalankan dua tahap:

1. Tahapan pembangunan kerohanian
2. Tahapan pembangunan fisikal

Pembangunan yang di syariatkan dalam islam adalah pembangunan yang:

- a. Membawa kebaikan secara keseluruhan manusia
- b. Halal
- c. Mengikuti keperluan, darurat, hajat dan tahsiniat
- d. Bukan untuk kebanggaan
- e. Keuntungan semua pihak

Pembangunan yang di haramkan dalam islam

- a. Pembangunan yang mendatangkan kesusahan pada manusia
- b. Pembangunan yang berasaskan kepada benda yang semata-mata

Contohnya: Menyebabkan kezoliman, menjadikan manusia lalai, membangun rumah judi, pelacuran, hiburan malam dan lain lain.

2. Penelitian Terdahulu.

No	Penelitian	Tahun	Judul	Metode	Kesimpulan
1	Ika Faan Saputri	2018	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Anak Bank Sampah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	Kuantitatif	Hasil Penelitian Mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menunjukkan Bahwa Pelaksanaannya Dinyatakan Dalam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

					Kategori Kurang Baik
	Deky Aji Suseno	2016	Analisis Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Bebas Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	Kualitatif	Hasil Penelitian Mengenai Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Bebas Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Menunjukkan Bahwa Desa Kurang Berjalan Dengan Maksimal Dikarenakan Tersebutlah Tidak Ada Juga Usaha Pemertimbangan Dengan Keadaan Di Desa Tersebut.

Sumber: data diolah, 2019

Dari penjelasan pada table diatas dapat kita lihat dan disimpulkan bahwa dari kedua penelitian terdahulu tersebut yang telah dilakukan sebelumnya bahwa peran kepala desa kurang berjalan dengan maksiamal.

2. Konsep Operational.

Konsep operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi sesuatu hal tertentu

lebih terperinci dengan jelas. Untuk lebih jelasnya perhatikan table dibawah

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia 3. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SARANA DAN PRASARANA DASAR untuk pemenuhan kebutuhan (<i>lingkungan pemukiman, transportasi, energi dan informasi komunikasi</i>); 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN SOSIAL DASAR untuk pemenuhan kebutuhan (<i>Kesehatan masyarakat dan pendidikan dan kebudayaan</i>); 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SARANA DAN PRASARANA EKONOMI untuk lumbung ekonomi desa yang meliputi (<i>usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahananana pangan, usaha ekonomi pertanian yang berfokus pada Kebijakan 1 Desa 1 Produk Unggulan baik aspek prduksi maupun distribusi dan pemasaran</i>); 4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN untuk pemenuhan kebutuhan (<i>kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, penanganan KLB dan pelestarian LH</i>); 5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SARANA DAN PRASARANA LAINNYA yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


<p>Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa</p>	<p>dalam musyawarah desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa; 2. Pengembangan kapasitas masyarakat desa; 3. Pengembangan ketahanan masyarakat desa; 4. Pengembangan sistem informasi desa; 5. Dukungan pengelolaan pelayanan sosial dasar di bidang: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas; 6. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup 7. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian klb lainnya 8. Dukunagn permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yg dikelola oleh bumdesa dan/atau bumdesa bersama; 9. Dukungan pengolahan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya; 10. Pengembangan kejasama antar desa dan kejasama desa dengan pihak ketiga; dan bidang kegiatan 11. Pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa
--------------------------------	--	--

Sumber : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10. Kerangka Pemikiran



2.1 Definisi Konsep

Konsep-konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan yang terpedonom pada teori yang dikemukakan pada penelitian pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut :

Pembangunan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembangunan yang mana dalam pembangunannya ada rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju perubahan perkembangan dalam rangka memberberdayakan masyarakat desa dan juga membina masyarakat guna mengembangkan pola pikir masyarakat dalam menggerakkan wawasan dalam berbagai bidang pembangunan baik itu untuk desa ataupun masyarakat setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis dan menggambarkan secara detail tentang indikator-indikator dari variable penelitian yaitu variable kinerja, untuk metode analisis data yang dipakai adalah analisis kuantitatif yaitu menalarkan variable yang diteliti secara kualitatif berupa pengeluaran-pengeluaran atau informasi yang didapat dari informan kualitatif tanpa memakai statistika.

Dalam penelitian ini objek penelitian yang akan dideskripsikan adalah dimaksudkan untuk meneliti secara cermat terhadap fenomena tertentu dimana penelitian mengembangkan konsep dan pengumpulan fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis dan penelitian ini mengurai dan memecahkan masalah Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar yang berada di Kabupaten Kampar. Desa Padang Mutung merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Padang Mutung yang mana berdasarkan pengamatan sementara bahwa masih kurangnya pembangunan yang ada di Desa Padang Mutung tersebut. Secara teori, setiap desa sudah dan harus memiliki target pembangunan yang harus dicapai disetiap bidangnya, namun pada kenyataannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertolak belakang dengan yang seharusnya. Penelitian akan dilakukan sekitar Oktober sampai selesai.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka di perlukan beberapa cara atau metode penelitian, antara lain sebagai berikut :

3.3.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek penelitian.

3.3.2. Wawancara

Wawancara merupakan proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Cholid Nurbuko, 2015, 83). Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti dan untuk mendaapatkan informasi yang akurat dan lebih mendalam lagi dan memakai teknik informan yaitu dari pihak masyarakat yang terdiri dari ketua RT, Ketua RW, Ketua LPM dan Staf kelurahan yang mengenai ojudul yang akan diteliti yaitu analisis pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Padang Mutung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3.2 Angket

Angket adalah pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada 20 responden di desa Padang Mutung untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan.

Daftar pertanyaan atau pernyataan yang dikirimkan kepada responden, baik secara langsung atau tidak langsung (Husaen Umar, 2009, 37)

3.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen atau arsip. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto dan sebagainya.

3.4 Jenis Dan Sumber Data.

Penelitian ini memerlukan sumber data yang akan membantu pengumpulan data dilapangan, antara lain sebagai berikut:

3.4.1 Data Primer,

Data Primer merupakan data yang diambil langsung, tanpa perantara dari sumbernya. Sumber yang dimaksud disini dapat berupa benda-benda, situs, manusia atau yang lainnya. Dalam hal ini berarti semua hal yang berkaitan dengan Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

dicantumkan untuk lebih mendukung semua data-data yang telah didapat.

3.4.2 Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data Sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, Koran, jurnal, majalah) atau seseorang mendapat informasi dari orang lain (Prasetya Irawan, 2004, 86). Bisa juga data dari kantor Kepala Desa dan instansi-intansi yang berkaitan dengan penelitian ini serta melalui sumber bacaan yang ada hubungannya yang mendukung penelitian ini.

3.5. Populasi Dan Sampel

3.5.1 Populasi

Semua elemen atau individu yang dapat dijadikan subyek penelitian. Berdasarkan pendapat diatas, maka yang dimaksud dengan populasi adalah semua elemen yang dapat dijadikan subyek penelitian. Semua nilai baik hasil penghitungan dan pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas (husaen, 2003 : 42). Adapun yang menjadi populasinya dalamn penulisan ini adalah Kepala Desa desa Padang mutung 1 orang, Pegawai Kantor Desa 5 orang dan Masyarakat Desa Padang mutung 2.838 orang .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5.2 Sampel

Berhubung penelitian ini bersifat khusus, maka sebagai kuesionernya penelitian penentuan sampel menggunakan teknik sampling dengan salah satu jenisnya yaitu purposive sampling pemilihan sekelompok subyek tujuan tertentu saja (Husain, 2009:43). Dalam purposive sampling pemilihan sekelompok subyek didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangku paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Adapun yang menjadi purposive sampel yaitu penentuan dengan penentuan pengambilan sampel yaitu berbagai macam pertimbangan alasan-alasan ilmiah tertentu.

Tabel. III.1
Tabel Jumlah Sampel Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah
1	Kepala Desa	1 orang
2	Pegawai Kantor Desa	6 orang
3	Masyarakat	20 orang
	Total	27 orang

3.6 Analisis Data.

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini data dianalisa secara deskriptif kualitatif maksudnya untuk memberikan gambaran secara terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan. Dari data tersebut akan dianalisa secara deskriptif agar menganalisa permasalahan

penelitian terhadap dapat berarti menjelaskan serta dapat menjawab permasalahan tentang Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

© Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Desa Padang Mutung

Desa Padang Mutung merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Desa Padang Mutung merupakan desa yang diresmikan sebagai desa melalui proses pemekaran dari kenegerian Rumbio sehingga desa ini memiliki otoritas sendiri dalam aparatur pemerintahan desa, proses pemekarannya kepala desa defenitif pertama kali dilaksanakan pada tahun 1979, melalui proses pelantikan ini maka dilantik saudara M Nur Yamin sebagai Kepala Desa terpilih pada saat ini jabatan kepala Desa Padang Mutung. Di Desa Padang Mutung dihuni oleh ribuan kepala keluarga, dimana masyarakat disana bermata pencaharian sebagai petani dan kelapa sawit. Didesa tersebut juga masyarakatnya masih memegang bahkan menjunjung teguh nilai-nilai tradisional dari nenek moyang mereka terdahulu nya. hampir sama dengan desa desa pada umumnya, di Desa Padang Mutung juga terdapat organisasi pemerintahan dalam menunjang kemajuan desanya, terutama dalam bidang pembangunan,

4.2 Keadaan Geografis Desa Padang Mutung

4.2.1 Batas-Batas Dari Desa Padang Mutung

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Sungai Kampar
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sei Lipai
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rumbio/Pulau Salak
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Koto Tibuan dan Desa Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Padang Mutung terdiri 6 Dusun yaitu Dusun Padang Mutung, Dusun Kampung Lintang, Dusun Pulau Baru, Dusun Palutan, Dusun Paduko Ghajo dan Dusun Simpang Kare

Apabila dilihat dari letak wilayah Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, maka wilayah Desa Padang Mutung ini mempunyai jarak :

1. Jarak dengan Ibu Kota Provinsi 45 Km
2. Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten 19 Km
3. Jarak dengan Ibu Kota Kecamatan 5 Km

Desa Padang Mutung memiliki luas Administratif 21.535 ha. Sebagian besar terdiri dari perkebunan Kelapa Sawit dan Karet, Perumahan Masyarakat, Fasilitas Umum desa dan sebagian kecil hutan. Untuk lebih jelasnya, Penggunaan areal pertanahan Desa Padang Mutung dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Penggunaan Areal Pertanahan Desa Padang Mutung
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

No	Penggunaan	Luas (Hektar)
1	Perumahan	22 Ha
2	Perkebunan	300 Ha
3	Fasilitas Umum Desa	5 Ha
4	Hutan dan rawa-rawa	25 Ha
Jumlah		352 Ha

Sumber : Kantor Kepala Desa Padang Mutung Tahun 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa penggunaan areal pertanahan Desa Padang Mutung sebagai besar digunakan untuk perkebunan yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3000 ha , untuk perumahan seluas 22 Ha , kemudian Fasilitas Umum Desa , sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana olahraga, dan lain-lain penggunaannya seluas 5 ha dan luas hutan yang ada di Desa Padang Mutung hanya 25 Ha

4.2.2 Penduduk

Penduduk yang berdomisili di Desa Padang Mutung pada umumnya adalah orang melayu. Berdasarkan perhitungan penduduk sampai akhir tahun 2019 jumlah penduduk Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar berjumlah 3.445 jiwa yang terdiri 1.135 jiwa yang terdiri dari KK, laki-laki ada 1.757 jiwa dan perempuan ada 1.688 jiwa. Berikut ini adalah tabel tentang jumlah penduduk Desa Padang Mutung menurut jenis kelamin :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Padang Mutung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Uraian	Keterangan
1	Kepala Keluarga	1.135 orang
2	Laki-laki	1.757 orang
3	Perempuan	1.688 orang

Sumber : Kantor Kepala Desa Padang Mutung Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Keadaan Sosial

4.3.1 Pendidikan

Tabel IV.3
Jumlah Pendidikan di Desa Padang Mutung

No	Uraian	Keterangan
1	SD	302
2	SMP/MTS	305
3	SMA/MA	920
4	DIPLOMA	197
5	S1/S2	311
6	Buta Huruf	26

Sumber : Kantor Kepala Desa Padang Mutung Tahun 2019

Tingkat Pendidikan Di Desa Padang Mutung Sebagian besar memiliki ijazah/Tamatan SD berjumlah 302 Orang , ijazah/Tamatan SMP/MTS berjumlah 305 Orang, ijazah/Tamatan SMA/ MA berjumlah 920 Orang, ijazah/Tamatan D1,22 dan D3 berjumlah 197 Orang, ijazah/Tamatan S1 dan S2 berjumlah 311 Orang dan yang sebagiann 26 orang yang buta huruf

4.3.2 Lembaga Pendidikan

Tabel 4.4
Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Padang Mutung

No	Uraian	Keterangan
1	Tk	3 unit
2	SD	2 unit
3	SMP	2 unit
4	SMA	1 unit

Sumber : Kantor Kepala Desa Padang Mutung Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel berikut dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di desa padang mutung sudah cukup memadai seperti dengan adanya 2 buah sekolah dasar, 2 buah SMP dan 1 buah SMA. Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan tingkat pendidikan masyarakat Desa Padang Mutung sudah kearah yang lebih baik.

4.3.3 Perekonomian Masyarakat

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Padang Mutung beraneka ragam, dimana mata pencaharian penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani, tetapi ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, pegawai dan supir/angkutan. Dan pencarian penduduk secara umum dapat dilihat penduduk desa Padang Mutung sebagian besar menggantungkan kehidupannya dalam bidang pertanian, dan sebagian besar masyarakat berprofesi sebagian petani karet dan sawit. Maka mata pencarian penduduk secara umum dilihat dari tabel berikut

Tabel 4.5
Jumlah Jenis Pekerjaan di Desa Padang Mutung

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	413
2	Pegadang	5
3	PNS	65
4	Swasta	53
5	Bidan/Perawat	4
6	Pensiun	1
7	Buruh	32
8	Tidak Kerja	37

Sumber : Kantor Kepala Desa Padang Mutung Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.4 Keagamaan

Besarnya jumlah penduduk desa Padang Mutung juga diikuti dengan keagamaan yang dianut oleh setiap penduduk salah satunya beragama Islam sebesar 3.498 jiwa, Katolik 10 jiwa, Protestan 10 jiwa, hindu dan budha.

Desa Padang Mutung juga memiliki tempat ibadah seperti masjid berjumlah 6 buah dan Surau berjumlah 11 buah sedangkan gereja, Pura, dan Vihara tidak terdapat di Desa Padang Mutung .

Tabel 4.6
Pemeluk Agama Desa Padang Mutung

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3.498
2	Protestan	10
3	Katolik	10
4	Hindu	-
5	Budha	-

Sumber : Kantor Kepala Desa Padang Mutung Tahun 2019

Tabel IV.7
Tempat Ibadah Desa Padang Mutung

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Majid	6 unit
2	Surau	11 unit
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Vihara	-

Sumber : Kantor Kepala Desa Padang Mutung Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.5 Kesehatan

Pelayanan masyarakat dibidang pelayanan di Desa Padang Mutung belum mengalami kemajuan atau tergolong rendah karena hanya memiliki 1 buah puskesmas pembantu, kurang maksimalnya tingkat sarana kesehatan yang tersedia di Desa Padang Mutung, ini dapat dilihat dari Tabel berikut ini :

Tabel 4.8
Sarana Kesehatan Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2019

No	Saran Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas Pembantu	1 Unit

Sumber : Kantor Kepala Desa Padang Mutung Tahun 2019

Untuk sarana kesehatan di Desa Padang Mutung ini masih jauh dari yang diharapkan, karena di desa hanya memiliki 1 unit puskesmas pembantu sebagai sarana kesehatan di Desa Padang Mutung dan juga puskesmas tersebut kurang berjalan dengan baik

4 Pembangunan Desa Padang Mutung

1.4.1 Kedudukan dan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

1. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)
 - a. Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 - b. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 - f. Menyusun tata tertib BPD
2. Kepala Desa
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa
 - c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa
 - g. Mengembangkan pendapat masyarakat dan desa
 - h. Membina mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
 - i. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
 - j. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
 - k. Memberikan laporan kerja akhir masa jabatan kepala desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sekertaris Desa
 - a. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa
 - b. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan sekertaris desa
 - c. Memberikan informasi mengenai keadaan sekertaris desa
 - d. Merumuskan program kegiatan kepada kepala desa
 - e. Melaksanakan unsur surat menyurat, kearsipan dan laporan
 - f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat
 - g. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa
 - h. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa
 - i. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan
 - j. Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
4. Kepala urusan pemerintahan
 - a. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa
 - b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal KTP
 - c. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan
 - d. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan kegiatan msyrakat antara lain rt, rw, dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta linmas
 - f. Melaksnakan penyelenggaran buku administrasi peraturan desa dan keputusan kepala desa
 - g. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - h. Melaksankan, mengawasi serta membina kegiatan politik lainnya.
5. Kepala Urusan Umum
- a. Melaksnakan, menerima, dan mengendalikan surat-surat desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsiban
 - b. Melaksanakan penyediaan, pentimpangan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
 - c. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket
 - d. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan buku administrasi umum.
 - f. Mencatat inventarisasi kekayaan desa
 - g. Melaksanakan persiapan penyelenggaran rapat dan pemeberitahuan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggan pada umumnya.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekertaris desa.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepala Dusun
 - a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
 - b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadya dan gotongroyong masyarakat
 - c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintahan kepada masyarakat
 - d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW dan RT wilayah kerjanya
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

4.5. Struktur Organisasi Desa di Desa Padang Mutung

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Padang Mutung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya sudah terealisasi dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 5.18
Jawaban Responden Mengenai Peran Pemerintah
Memberikan Dukungan Pengelolaan Usaha Ekonomi Oleh
Kelompok Masyarakat, Koperasi Dan Lembaga Ekonomi
Masyarakat Desa Lainnya

NO	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1	Sangat Tidak Setuju	0	0%
2	Tidak Setuju	0	0%
3	Setuju	20	100%
4	Sangat Setuju	0	0%
Jumlah		20	100%

Sumber data : *hasil penelitian lapangan tahun 2020*

Dari tabel diatas dapat dilihat responden yang menjawab setuju ada 20 orang atau 100% dan sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0% dan sangat setuju 0%.

Dari jawaban diatas dapat di analisa oleh penulis bahwa dalam hal memberikan dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya di desa padang mutung kecamatan Kampar kabupaten Kampar masyarakat merasa pemerintah desa sudah menjalankan perannya dengan baik sehingga semua responden memberikan penilaian untuk kinerja pemerintah desa yaitu dengan presentase 100% .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian juga hasil wawancara penulis yang dijelaskan oleh salah satu masyarakat Desa Padang Mutung yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal ini kepala desa memberi dukungan dan mensupport para petani dalam membantu perekonomian masyarakat agar lebih maju dan berkembang dengan baik semua itu tujuannya jugakan untuk memajukan desa jika perekonomiannya baik” (Wawancara selasa 18 maret 2020)

Dari hasil wawancara bersama warga diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa dalam indikator ini sudah bejalan sebagaimana mestinya dan masyarakat merasa kepala desa sudah menjalankan fungsinya dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat desa.

j. Pengembangan Kerjasama Antar Desa Dan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga, Dan Bidang Kegiatan.

Dalam hal ini pemerintah desa harus mampu berkerjasama dengan masyarakat yang dikira mampu memberikan keuntungan kepada desa dalam bidang kegiatan desa pemerintah desa harus mampu mengkoordinir desa lain agar mampu terlibat dengan desanya agar kegiatan yang terjadi didesa tersebut bisa dilihat oleh desa lain dan mampu berkerjasama dengan baik dalam segala kegiatan desa baik itu untuk skala besar maupun skala kecil agar terjadinya kerukunan dan hubungan yang baik antara desa yang satu dengan desa yang lain seperti yang dipaparkan oleh **kepala desa didesa padang mutung bapak mohd. Yamin** tersebut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dalam hal ini jika desa padang mutung akan melaksanakan kegiatan biasanya memang ada kerjasama antar desa karena guna meramaikan kegiatan atau acara begitu juga yang dilakukan jika desa lain akan melaksanakan kegiatan dalam skala besar dan hubungan ini tentunya harus di jaga denan baik guna mengeratkan kerukunan antar desa dan masyarakatnya” (Wawancara senin 17 maret 2020)

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah peran pemerintah dalam Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga, dan bidang kegiatan sudah terealisasi dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 5.19
Jawaban Responden Mengenai Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kerjasama Antar Desa Dan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga, Dan Bidang Kegiatan

NO	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1	Sangat Tidak Setuju	0	0%
2	Tidak Setuju	0	0%
3	Setuju	20	100%
4	Sangat Setuju	0	0%
Jumlah		20	100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat responden yang menjawab setuju ada 20 orang atau 100% dan sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0% dan sangat setuju 0%.

Dari jawaban diatas dapat di analisa oleh penulis bahwa dalam hal memenuhi Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga, dan bidang kegiatan di desa padang mutung kecamatan Kampar kabupaten Kampar masyarakat merasa pemerintah desa sudah menjalankan perannya dengan baik sehingga

semua responden memberikan penilaian untuk kinerja pemerintah desa yaitu dengan presentase 100% .

Demikian juga hasil wawancara penulis yang dijelaskan oleh salah satu masyarakat Desa Padang Mutung yang menyatakan bahwa ..

“ Menurut saya untuk indikator tersebut sudah sesuai harapan karena pasti antara desa saling berhubungan dan membantu dan bekerjasama untuk memajukan desa bersama, beberapa hal juga pasti harus saling kerjasama dan tolong menolong ” (Wawancara selasa 18 maret 2020)

Dari hasil wawancara bersama warga diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa dalam indikator ini sudah berjalan sebagaimana mestinya dan masyarakat merasa kepala desa sudah menjalankan fungsinya dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat desa.

k. Pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa ialah diman kepala desa dan pemerintahh desa membuka forum dan didalamnya masyarakat boleh memberikan opsi dan ide nya guna bertujuan untuk kesejahteraan desa dan menjadikan desa menjadi desa maju dan mandiri lalu kepala desa menerima atau memilih masukan yang paling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan atau paling di prioritaskan oleh desa lalu jika sudah dimusyawarahkan oleh seluruh masyarakat desa baru desa membuat pengajuan kepada atasan ini bertujuan agar komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa mampu terjalin dengan baik seperti yang dipaparkan oleh bapak **kepala desa didesa padang mutung bapak mohd. Yamin** tersebut :

“Dalam masalah ini pemerintah desa tentunya membuat sebuah forum atau membuat rapat kepada masyarakat disa warga bisa meluapkan ide dan opsinya lalu pemerintah desa atau kepala desa memilihn opsi terbaik dan yang paling diprioritaskan dalam kebutuhan desa baru setelah diputuskan dan disepakati oleh semua pihak baru di ajukan ke pemerintah kota jadi setiap pembangunan desa tentu nya adalah hasil dari musyawarah dengan masyarakat desa”
(Wawancara senin 17 maret 2020)

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah peran pemerintah dalam Pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa sudah terealisasi dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 5.20
Jawaban Responden Mengenai Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa

NO	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1	Sangat Tidak Setuju	0	0%
2	Tidak Setuju	0	0%
3	Setuju	20	100%
4	Sangat Setuju	0	0%
	Jumlah	20	100%

Sumber data : *hasil penelitian lapangan tahun 2020*

Dari tabel diatas dapat dilihat responden yang menjawab setuju ada 20 orang atau 100% dan sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0% dan sangat setuju 0%.

Dari jawaban diatas dapat di analisa oleh penulis bahwa dalam hal memenuhi Pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa di desa padang mutung kecamatan Kampar kabupaten Kampar masyarakat merasa pemerintah desa sudah menjalankan perannya dengan baik sehingga semua responden memberikan penilaian untuk kinerja pemerintah desa yaitu dengan presentase 100% .

Demikian juga hasil wawancara penulis yang dijelaskan oleh salah satu masyarakat Desa Padang Mutung yang menyatakan bahwa

“ Menurut saya untuk indikator tersebut sudah terealisasi sepengetahuan saya setiap hal yang akan dilaksanakan didesa ini biasanya dimusyawarahkan apalagi tentang oemberdayaan masyarakat inikan melibatkan warga pstinya warga pun mendukung kepala desa untuk memajukan desa Padang Mutung ” (Wawancara selasa 18 maret 2020)

Dari hasil wawancara bersama warga diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa dalam indikator ini sudah bejalan sebagaimana mestinya dan masyarakat merasa kepala desa sudah menjalankan fungsinya dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Rekapitulasi Data

Tabel 5.21
Rekapitulasi Jawaban Responden Pada Pembangunan

No	Sub indikator	Jawaban Responden				Jumlah
		STS	TS	S	ST	
2	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SARANA DAN PRASARANA DASAR untuk pemenuhan kebutuhan (<i>lingkungan pemukiman, transportasi, energi dan informasi komunikasi</i>);	0	0	20	0	20(100%)
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN SOSIAL DASAR untuk pemenuhan kebutuhan (<i>Kesehatan masyarakat dan pendidikan dan kebudayaan</i>);	0	1	19	0	20(100%)
3	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SARANA DAN PRASARANA EKONOMI untuk lumbung ekonomi desa yang meliputi (<i>usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi pertanian yang berfokus pada Kebijakan 1 Desa 1 Produk Unggulan baik aspek produksi maupun distribusi dan pemasaran</i>);	0	1	19	0	20(100%)
4	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN untuk pemenuhan kebutuhan (<i>kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, penanganan KLB dan pelestarian LH</i>);	0	0	20	0	20(100%)
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SARANA DAN PRASARANA LAINNYA yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa	0	0	20	0	20(100%)
Jumlah		0	2	98	0	100 (100%)
Rata-rata		0	0,4	19,6	0	20 (100%)
Persentase Rata-rata		0%	20%	80%	0%	100%

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang diteliti dari sub indikator penelitian mengenai pembangunan, tanggapan responden yang menyatakan setuju adalah 98, mengatakan tidak setuju 2, menyatakan sangat setuju tidak ada dan menyatakan sangat tidak setuju juga tidak ada, kemudian untuk mengetahui tentang pembangunan desa adalah dengan melihat jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden dan dibagi jumlah indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden juga menyatakan setuju dengan rata-rata adalah 19,6 persentase 80% dan yang tidak setuju dengan rata-rata adalah 0,4 persentase 20% dan menyatakan sangat tidak setuju 0 dan menyatakan sangat setuju juga 0 persentase 0%.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar pada bagian sub indikator diatas adalah setuju atau baik, hal ini bisa dilihat dari jawaban responden yang penulis simpulkan melalui penyebaran angket atau kuersioner. Yang menjawab tidak setuju atau tidak baik berada pada persentase terendah yaitu dengan rata-rata 0,4 atau 20% dari jumlah responden dalam hal ini penulis juga menyimpulkan dari hasil lapangan yang menerima informasi data jenuh sehingga dengan responden seperti penulis sudah mendapatkan data yang memuaskan dan dilihat juga dari hasil tabel diatas bahwa peran kepala desa sudah berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat khususnya dalam hal pembangunan khususnya pada indikator dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.22
Rekapitulasi Jawaban Responden Pada Pemberdayaan Masyarakat

Sub indikator	Jawaban responden				
	STS	TS	S	S	Jumlah(%)
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;	0	0	20	0	20(100%)
Pengembangan kapasitas masyarakat desa;	0	0	20	0	20(100%)
Pengembangan ketahanan masyarakat desa;	0	0	20	0	20(100%)
Pengembangan sistem informasi desa;	0	0	20	0	20(100%)
Dukungan pengelolaan pelayanan sosial dasar di bidang: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;	0	0	20	0	20(100%)
6 Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup	0	0	20	0	20(100%)
7 Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian klb lainnya	0	0	20	0	20(100%)
8 Dukunagn permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yg dikelola oleh bumdesa dan/atau bumdesa bersama;	0	0	20	0	20(100%)
9 Dukungan pengolahan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;	0	0	20	0	20(100%)
Pengembangan kejasama antar desa dan kejasama desa dengan pihak ketiga; dan bidang kegiatan	0	0	20	0	20(100%)
Pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa	0	0	20	0	20(100%)
Jumlah	0	0	220	0	20(100%)
Rata-rata	0	0	20	0	20(100%)
Persentase rata-rata	0%	0%	100	0%	100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui dari indikator yang diteliti melalui sub indikator penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat tanggapan responden yang setuju adalah 100% dan yang tidak setuju 0% , sangat tidak setuju 0% dan sangat setuju juga 0%. Dan dapat dilihat dari rata-rata jawaban dari masing-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sitarang Syarif Kasim Riau

masing responden yang setuju 20 orang atau persentase 100%, tidak setuju 0%, sangat tidak setuju persentase 0 % dan sangat setuju persentase 0%.

Dari penjelasan diatas, dapat di simpulkan oleh peneliti bahwa peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat masyarakat Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar pada bagian sub indikator diatas adalah setuju atau baik hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden pada saat peneliti melakukan penelitian dan menebarkan angket atau kuesuiner peneliti juga melihat bahwa masyarakat sudah merasa kepala desa sudah menjalankan tugas nya dan dari hasil jawabaan responden yang menjawab tidak setuju 0% berarti masyarakat merasa pemerintah sudah bekerja dengan baik dan responden menjawab sangat tidak setuju 0% dan responden yang menjawab sangat setuju 0% , dari hasil penyebaran angket itu juga dapat dilihat bahwa masyarakat mengikuti segala perkembangan desa dan pemerintah desa sudah berusaha melaksanakan tugasnya dengan sebagaimana mestinya demikian juga dari hasil jawaban responden bahwa responen sudah merasakan puas dengan kinerja pemerintah dengan demikian dapat disimpulkan oleh peneliti dengan hasil jawaban responden peneliti sudah mendapatkan hasil penelitian jenuh bahwa peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa padang mutung sudah dianggap baik dan memberikan kesan baik untuk masyarakat sekitar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka

penulis

Menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Padang Mutung . dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
2. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sub-sub indikator seperti .
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan **SARANA DAN PRASARANA DASAR** untuk pemenuhan kebutuhan (*lingkungan pemukiman, transportasi, energi dan informasi komunikasi*);
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan **SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN SOSIAL DASAR** untuk pemenuhan kebutuhan (*Kesehatan masyarakat dan pendidikan dan kebudayaan*);
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan **SARANA DAN PRASARANA EKONOMI** untuk lumbung ekonomi desa yang

meliputi (*usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi pertanian yang berfokus pada Kebijakan 1 Desa 1 Produk Unggulan baik aspek produksi maupun distribusi dan pemasaran*);

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan **SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN** untuk pemenuhan kebutuhan (*kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, penanganan KLB dan pelestarian LH*);
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan **SARANA DAN PRASARANA LAINNYA** yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa
- f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
- g. Pengembangan kapasitas masyarakat desa;
- h. Pengembangan ketahanan masyarakat desa;
- i. Pengembangan sistem informasi desa;
- j. Dukungan pengelolaan pelayanan sosial dasar di bidang: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
- k. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup
- l. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian klb lainnya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yg dikelola oleh bumdesa dan/atau bumdesa bersama;
- n. Dukungan pengolahan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- o. Pengembangan kejasama antar desa dan kejasama desa dengan pihak ketiga; dan bidang kegiatan
- p. Pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa

Dan penulis dapat menyimpulkan bahwa peran pemerintah sudah baik dan semua indikator sudah terealisasikan dan masyarakat Desa Padang Mutung merasa puas dengan kinerja Kepala Desa Desa Padang Mutung yang dianggap sesuai dengan yang diharapkan oleh warga.

3. Pada pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Padang mutung sudah berjalan dengan baik, semua permasalahan yang dihadapi masyarakat terhadap pembangunan telah diusulkan kepada kepala desa namun implementasi pelaksanaan pembangunan belum semua nya berjalan karena terkendala dana dan kondisi alam.
4. Kepala desa dalam mengarahkan masyarakat dalam Pemberdayaan masyarakat di Desa masyarakat sudah berjalan dengan baik dan msyarakat selalu terlihat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Pengawasan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana alam di Desa Padang Mutung sudah berjalan dengan baik.

6. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Padang Mutung berjalan dengan baik, banyak kontribusi yang diberikan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan mereka selalu memprogram untuk bergotong royong.
7. Berdasarkan wawancara dan angket yang di sebar oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar terlihat baik dan pada penyebaran angket penulis melihat hasil jawaban responden menyatakan setuju 100% dan peran kepala desa dinilai baik dan masyarakat merasa semua indikator sudah berjalan dan terealisasi oleh kepala desa sesuai yang diharapkan masyarakat.
8. Dari wawancara yang penulis lakukan terdapat hambatan dalam melakukan pembangunan diantaranya hambatan dana dan kondisi alam yang kurang mendukung.

6.2.2.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya peneliti memberikan saran-saran sebagai pertimbangan kepada kepala desa demi mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Untuk mencapai target dari pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi dari masyarakat desa perlu adanya sosialisasi program-program pembangunan dan pemberdayaan tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk menjalankan fungsinya untuk membantu segala kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa dan diharapkan pemerintah Desa Padang Mutung untuk meningkatkan sosialisasi program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat desa.
2. Kepala Desa Padang Mutung hendaknya berusaha lebih keras dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kepala Desa Padang Mutung hendaknya lebih berusaha lagi dalam menciptakan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya peran masyarakat untuk memajukan desa .
4. Kepala Desa Padang Mutung hendaknya berusaha untuk lebih peka lagi dengan keutuhan desa dan keinginan masyarakat sehingga antara pemerintah desa dengan masyarakat tidak terjadi perselisihan atau berbeda pendapat karena hal itu akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan didesa tersebut.
5. Demi menjaga ketentaram dan ketertiban masyarakat hendaknya kepala desa berusaha untuk memberikan sanksi tegas kepada anggota pemerintah desa yang melakukan pelanggaran dan juga untuk warga yang meresahkan masyarakat desa, sehingga membrikan efek jera terhadap pelakunya.
6. Kepala Desa Padang Mutung Hendaknya berusa lebih lagi dalam melaksakan pendekatan dengan warganya agar masyarakat lebih terbuka lagi untuk membuka potensi yang ada pada dirinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Alexander.2001.*Perencanaan Daerah:Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonomi daerah*. Lapera Pustaka Utama
- Asismita, Rahardjo. 2006, *Pembangunan Pedesaan dan perkotaan*,Graha Ilmu,Yogyakarta
- Hamdi,Muklis.2006, *Memahamami Ilmu Pemerintahan*, PT.Raja Grapindo Persada Jakarta.
- Hamidjojo, Santosa.S. 1978, *Partisipasi dalam Pembangunan*, Universitas Pajajaran Bandung.
- Hisain, Umar. 2004, *Metodelogi Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*, PT Raja Grapindo Persada Jakarta.
- Nucholis, Hanif. 2005, *Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Grasindo. Jakarta.
- Rasyid. M. Ryaas. 2002, *Otonomi Daerah dalam Nagara Kesatuan*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Salam, Setyawan, 2003, *Otonomi daerah dalam Persepektif Lingkungan nilai dan Sumber daya*, Djambatan, Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2000, *Administrasi Pembangunan*, Bumi Aksara,Jakarta
- Stantonio, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*,Alfabeta Bandung.
- Suprihatini, Amin 2007, *Pemerintah Desa dan Kelurahan*, Cempaka Putih Klaten.
- Syafii, Inu Kencana, 2007, *Sistem Administrasi Negara Reuplik Indonesia (SANRI)*, Bumi Aksara, Jakarta
- Tokroamidjojo, Bintoro. 1991, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES Jakarta
- Widya, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Raja Grapindo Persada. Jakarta
- Widya, HAW. 2003. *Pemerintah Desa dan administrasi*. Raja Grapindo Persada. Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Referensi lain

Agama R.I Q.S Ar-Rad Ayat 11

Data Pengisian Data Profil Desa dan Kelurahan

Hadits (HR.Muslim)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Desa

Pendataan Kawasan Pemukiman

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.

Website

Http : Keuangedesa.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PROSES PENGUMPULAN DATA

Proses pengumpulan data untuk mendapatkan hasil penelitian Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Mutung Kecamatan Kecatamatan Kampar Kabupaten Kampar :

1. Dokumentasi Wawancara Tanggal 17 Maret 2020



Wawancara Kepada Kepala Desa Bapak Moh Yamin Selaku Kepala Desa Di Desa Padang Mutung



Foto setelah Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa dan Wakil Kepala Desa Di Desa Padang Mutung

2. Dokumentasi Penyebaran Angket atau Kuesioner 18 Maret 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bersama bapak Yusmar selaku responden penelitian



Dokumentasi Bersama Bapak Afran Selaku Responden Penelitian



Dokumentasi Bersama Perangkat Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

OBSERVASI

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek penelitian.



Pembangunan Drinase yang Sedang dalam Proses Pengerjaan di Desa Padang Mutung



Pembangunan semenisasi Jalan Yang dibangun oleh Desa Padang Mutung



Pembangunan Taman Kantor di Kantor Desa Di Desa Padang Mutung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA DAN ANGKET

1. Materi Wawancara pada Informan.

Analisis Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Padang Mutung Kabupaten Kampar Kecamatan Kampar

Bidang Pembangunan Desa

Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan seperti lingkungan pemukiman, transportasi, energi dan informasi komunikasi ?

7. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan seperti kesehatan masyarakat dan pendidikan dan kebudayaan?

8. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi untuk lumbung ekonomi desa yang meliputi seperti usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi pertanian yang berfokus pada kebijakan 1 desa 1 produk unggulan baik aspek produksi maupun distribusi dan pemasaran?

Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan seperti kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam?

9. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Apa yang bapak kepala desa berikan untuk Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa?
2. Apa yang bapak kepala desa berikan dalam Pengembangan kapasitas masyarakat desa?
3. Apa yang bapak kepala desa berikan dalam Pengembangan ketahanan masyarakat desa?
4. Apa yang bapak kepala desa berikan dalam Pengembangan sistem informasi desa?
15. Dukungan Apa yang kepala desa berikan dalam pengelolaan pelayanan sosial dasar di bidang: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas?
16. Dukungan Apa yang kepala desa berikan dalam pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup?
17. Dukungan Apa yang kepala desa berikan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam ?
18. Dukungan Apa yang kepala desa berikan dalam permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yg dikelola oleh bumdesa dan/atau bumdesa bersama?
19. Dukungan Apa yang kepala desa berikan dalam pengolahan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya?
20. Bagaimana cara kepala desa dalam Pengembangan kerjasama antar desa dan kejasama desa dengan pihak ketiga; dan bidang kegiatan?
21. Apakah kepala desa sudah melakukan Pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan yang bapak ambil ?
3. Apakah ada hambatan dalam melakukan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ?

Kuesioner

Analisis Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Padang Mutung Kabupaten Kampar Kecamatan Kampar

1. Apakah peran kepala desa pada pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemelihara sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan seperti memperbaiki lingkungan pemukiman, transportasi, energi dan informasi komunikasi sudah terealisasi ?
2. Apakah peran kepala desa pada desa pada pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemelihara sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam pelayanan sosial dasar seperti kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan sudah terpenuhi ?
3. Apakah peran kepala desa pada pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemelihara sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dalam ekonomi untuk lumbung ekonomi desa sudah terealisasi ?
4. Apakah peran kepala desa pada pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan seperti kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam sudah terealisasi?
5. Apakah peran kepala desa pada pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa sudah terealisasi
6. Apakah menurut bapak/ibu pemerintah desa sudah melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa ?
7. Apakah menurut bapak/ibu pemerintah desa sudah melakukan pengembangan kapabilitas kepada masyarakat desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Apakah menurut bapak/ibu pemerintah desa sudah melakukan pengembangan ketahanan masyarakat desa
- Apakah menurut bapak/ibu pemerintah desa sudah melakukan pengembangan sistem informasi desa
10. Apakah menurut bapak/ibu pemerintah desa sudah memberikan dukungan pengelolaan pelayanan sosial dasar di bidang: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas
 11. Apakah menurut bapak/ibu pemerintah desa sudah memberikan dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidupan?
 12. Apakah menurut bapak/ibu pemerintah desa sudah memberikan dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam , dan penanggulangan bencana alam
 13. Apakah menurut bapak/ibu pemerintah desa sudah memberikan dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yg dikelola oleh bumdesa dan/atau bumdesa bersama?
 14. Apakah menurut bapak/ibu pemerintah desa sudah memberikan dukungan pengolahan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa?
 15. Apakah menurut bapak/ibu pemerintah desa sudah memberikan Pengembangan kerjasama antar desa dan kejasama desa dengan pihak ketiga; dan bidang kegiatan?
 16. Apakah menurut bapak/ibu pemerintah desa sudah melakukan pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa?
 17. Apakah pernah kepala desa mengambil keputusan tanpa musyawarah kepala msasyarakat desa ?
 18. Apakah menurut bapak/ibu kepala desa sudah berhasil membuat desa ini menjadi desa maju ?
 19. Apakah pemerintah desa berperan penuh dalam segala kegiatan desa?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/28526
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN Riset/PRA Riset
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7265/2019 Tanggal 2 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ZENI KURNIA SARI |
| 2. NIM / KTP | : | 11675202851 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA PADANG MUTUNG KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 Desember 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KEPALA DESA PADANG MUTUNG
KECAMATAN KAMPAR**

Alamat: Jl. Pekanbaru – Bangkinang KM.43

KODE POS 28461

Padang Mutung, 20 Maret 2020

Kepada Yth.

Bapak / Ibu / Sdr / i :Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Nomor: 51 / PDM / III / 2020

Lamp. : -

Hal : Keterangan Selesai Penelitian

Di

Pekanbaru

Sehubungan surat saudara nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/7265/2019 Tanggal 2 Desember 2019

perihal permohonan izin riset pembuatan skripsi, atas nama:

Nama : ZENI KURNIA SARI

NIM : 11675202851

Jurusan : Administrasi Negara

Judul : ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN DAN PMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PADANG
MUTUNG KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Bahwa nama yang tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian di Desa Padang Mutung
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar pada tanggal 20 Maret 2020.

Demikian disampaikan atas perhatian di ucapkan terima kasih.



UIN SUSKA RIAU

BIOGRAFI PENULIS



ZENI KURNIA SARI, lahir di Pulau Burung 16 Juni 1998. Anak ke 1, dari pasangan Togimin dan Sami'ah Nuraini Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 014 Desa Sapta Jaya Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Pulau Burung lulus pada tahun 2010. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMP UPT V RSTM Desa Ringin Jaya Kecamatan Pulau Burung lulus pada tahun 2013. Setelah itu, penulis melanjutkan ke SMA N 1 Kateman. Kemudian pada tahun 2016 juga melanjutkan studi ke Jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2019 penulis melaksanakan PKL di DPRD Provinsi Riau pada bulan July pada tahun yang sama penulis melaksanakan KKN di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak dan penulis melakukan penelitian di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan judul "Analisis Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, yang di bimbing oleh Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si, A.Samdulillah, pada pada tanggal 17 November 2020 akhirnya penulis telah menyelesaikan studi dengan predikat *Sangat Memuaskan* dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.